



BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama Bupati Musi Banyuasin Telah Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Sesuai Dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 695/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan

- peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014;
8. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.261.494.190.000,00 (*Tiga Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp 332.649.346.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 82.325.404.000,00 (*delapan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus empat ribu rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 9.568.702.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 17.500.000.000,- (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 223.255.240.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp 2.771.523.844.000,00 (*Dua Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.666.523.844.000,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 105.000.000.000,00 (*Seratus Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp 97.321.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;

- b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 97.321.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 3.054.139.969.409,00 (*Tiga Triliun Lima Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp 2.012.513.483.320,00 (*Dua Triliun Dua Belas Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan

- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 752.019.670.429,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.210.855.707.862,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 21.659.377.865,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 0,00(*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 27.578.727.164,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 400.000.000,00(*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp 759.225.248.269,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;

- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 10.474.720.376,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 95.286.684.905,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 118.664.276.198,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 522.803.806.790,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 11.995.760.000,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp 13.748.853.420,00 (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp 268.652.384.400,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan

- b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebesar Rp 0, - (*nol rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 268.652.384.400,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran Rp 60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp 60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp 207.354.220.591,00 (*Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 49.000.000.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 158.354.220.591,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp 147.354.220.591,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar 147.354.220.591,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang ;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN**



BERITA ACARA

**Nomor : 209 /BA/ DPRD/XI/2020
Nomor : 012 /BA/BPKAD/XI/2020**

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari Senin tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-11-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. Dodi Reza Alex Noerdin : Bupati Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang beralamat di Jl.Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Sugondo : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
3. Jon Kenedi, S.Ip., M.Si : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
4. Irwin Zulyani, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
5. H. Rabik, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan peyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, 2 November 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



SUGONDO

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

JON KENEDI, S.Ip., M.Si

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

IRWIN ZULYANI, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. RABIK, SE

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN STRUKTUR RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	R-APBD TA. 2021	HASIL PEMBAHASAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	3	5 = 4 - 3	4
1	PENDAPATAN	3.201.494.190.000,00	3.201.494.190.000,00	-	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	332.649.346.000,00	332.649.346.000,00	-	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	82.325.404.000,00	82.325.404.000,00	-	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.810.202.000,00	9.810.202.000,00	-	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.013.740.000,00	223.013.740.000,00	-	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.771.523.844.000,00	2.771.523.844.000,00	-	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.666.523.844.000,00	2.666.523.844.000,00	-	
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.666.523.844.000,00	2.666.523.844.000,00	-	
	Dana Transfer Umum	2.666.523.844.000,00	2.666.523.844.000,00	-	
	Dana Bagi Hasil	2.285.247.152.000,00	2.285.247.152.000,00	-	
	Dana Alokasi Umum	381.276.692.000,00	381.276.692.000,00	-	
1.2.2	Tranfer Antar Daerah	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	-	
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	-	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97.321.000.000,00	97.321.000.000,00	-	
1.3.1	Pendapatan Hibah	97.321.000.000,00	97.321.000.000,00	-	
2	BELANJA	3.054.139.969.409,00	3.054.139.969.409,00	-	
2.1	Belanja Operasi	2.034.547.077.816,00	2.034.174.093.680,00	(372.984.136,00)	
	Belanja Pegawai	752.016.996.071,00	752.016.996.071,00	-	
	Belanja Bunga	21.659.377.865,00	21.659.377.865,00	-	
	Belanja Subsidi	-	-	-	
	Belanja Hibah	28.425.170.000,00	28.425.170.000,00	-	
	<i>PMI Kab. Musi Banyuasin</i>	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	Dinas Kesehatan
	<i>Bantuan Hibah Partai Politik</i>	1.695.170.000,00	1.695.170.000,00	-	Badan Kesbangpol

NOMOR URUT	URAIAN	R-APBD TA. 2021			HASIL PEMBAHASAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		1	2	3			
1					5 = 4 - 3	4	
	KPUD Kab. Musi Banyuasin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Badan Kesbangpol	
	KNPI Kab. Musi Banyuasin	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	KONI Kab. Musi Banyuasin	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Kwarcab Pramuka Kab. Musi Banyuasin	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Gerakan Pemuda Ansor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	Bagian Kesra Setda Muba	
	PC NU Musi Banyuasin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Bagian Kesra Setda Muba	
	Forpess Muba	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	Bagian Kesra Setda Muba	
	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-	Dinas Sosial Kab. Muba	
	Belanja Barang dan Jasa	1.232.045.533.880,00	1.231.672.549.744,00	1.231.672.549.744,00	(372.984.136,00)		
2.2	Belanja Modal	737.741.653.773,00	737.564.637.909,00	737.564.637.909,00	(177.015.864,00)		
2.3	Belanja Tidak Terduga	13.198.853.420,00	13.748.853.420,00	13.748.853.420,00	550.000.000,00	Bpkad Kab. Muba	
2.4	Belanja Transfer	268.652.384.400,00	268.652.384.400,00	268.652.384.400,00	-		
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	266.652.384.400,00	266.652.384.400,00	266.652.384.400,00	-	Bpkad Kab. Muba	
	Belanja Pengembalian Lelang Lebak Lebung	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	Bpkad Kab. Muba	
	SURPLUS / (DEFISIT)	147.354.220.591,00	147.354.220.591,00	147.354.220.591,00	-		

NOMOR URUT	URAIAN	R-APBD TA. 2021	HASIL PEMBAHASAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	3	5 = 4 - 3	4
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	207.354.220.591,00	207.354.220.591,00	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	-	
	- PDAM	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	-	
	- PT. PETRO MUBA HOLDING (PT. MEP)	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	158.354.220.591,00	158.354.220.591,00	-	
	- Pembayaran Pokok Utang PT. SMI	158.354.220.591,00	158.354.220.591,00	-	
	- Pembayaran Pinjaman BLUD RSUD sekayu	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	(147.354.220.591,00)	(147.354.220.591,00)	-	
	TOTAL RANCANGAN APBD	3.261.494.190.000,00	3.261.494.190.000,00	-	

SEKAYU, 2 NOVEMBER 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

SUGONDO

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

JON KENEDY S.Ip., M.Si

IRWIN ZULYANI, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

HYRABIK, SE

REKAPITULASI PLAFON ANGGARAN PER MASIING-MASIING URUSAN DAN PERANGKAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	R-PPAS TA. 2021	HASIL PEMBAHASAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	615.396.860.438,00	615.396.860.438,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	293.698.402.135,00	293.698.402.135,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	169.048.000.000,00	169.048.000.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	577.038.700.000,00	577.038.700.000,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	174.787.300.000,00	174.787.300.000,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.191.100.000,00	15.191.100.000,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	30.727.843.500,00	30.727.843.500,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.806.870.000,00	11.806.870.000,00	0,00
9	Dinas Sosial	20.756.723.040,00	20.756.723.040,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	13.722.400.000,00	13.722.400.000,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.343.600.000,00	7.343.600.000,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	12.750.800.000,00	12.750.800.000,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	49.792.900.000,00	49.792.900.000,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.291.000.000,00	11.291.000.000,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.286.400.000,00	18.286.400.000,00	0,00
16	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	9.983.000.000,00	9.983.000.000,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	20.877.860.598,00	20.877.860.598,00	0,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.427.060.000,00	27.427.060.000,00	0,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.132.000.000,00	10.132.000.000,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.535.500.000,00	15.535.500.000,00	0,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	81.815.200.000,00	81.815.200.000,00	0,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	9.205.239.859,00	9.205.239.859,00	0,00
23	Dinas Perikanan	15.818.515.000,00	15.818.515.000,00	0,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	44.250.670.223,00	44.250.670.223,00	0,00
25	Dinas Perkebunan	28.214.825.000,00	28.214.825.000,00	0,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.459.375.000,00	30.459.375.000,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	141.973.702.183,00	141.973.702.183,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	95.135.500.000,00	95.135.500.000,00	0,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.834.285.000,00	25.834.285.000,00	0,00
30	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	326.622.049.914,00	327.172.049.914,00	550.000.000,00
31	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	34.302.291.757,00	34.302.291.757,00	0,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	13.711.738.266,00	13.711.738.266,00	0,00
33	Inspektorat	26.114.779.500,00	26.114.779.500,00	0,00
34	Kecamatan Sekayu	11.785.440.106,00	11.435.440.106,00	(350.000.000,00)
35	Kecamatan Lais	4.838.812.490,00	4.838.812.490,00	0,00
36	Kecamatan Babat Toman	6.086.048.000,00	5.986.048.000,00	(100.000.000,00)
37	Kecamatan Keluang	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	0,00
38	Kecamatan Sanga Desa	5.749.050.000,00	5.749.050.000,00	0,00
39	Kecamatan Plakat Tinggi	3.489.650.000,00	3.489.650.000,00	0,00
40	Kecamatan Batanghari Leko	3.508.500.000,00	3.508.500.000,00	0,00
41	Kecamatan Sungai Keruh	3.638.500.000,00	3.538.500.000,00	(100.000.000,00)
42	Kecamatan Sungai Lilin	6.140.600.000,00	6.140.600.000,00	0,00
43	Kecamatan Bayung Lencir	5.963.300.000,00	5.963.300.000,00	0,00
44	Kecamatan Lalan	4.616.800.000,00	4.616.800.000,00	0,00
45	Kecamatan Tungkal Jaya	3.770.908.300,00	3.770.908.300,00	0,00
46	Kecamatan Lawang Wetan	4.358.475.000,00	4.358.475.000,00	0,00
47	Kecamatan Babat Supat	3.311.686.100,00	3.311.686.100,00	0,00
48	Kecamatan Jirak Jaya	2.979.708.000,00	2.979.708.000,00	0,00
TOTAL BELANJA DAERAH		3.054.139.969.409,00	3.054.139.969.409,00	0,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	R-PPAS TA. 2021	HASIL PEMBAHASAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
PEMBIAYAAN				
1	Pokok Pinjaman Daerah	158.354.220.591,00	158.354.220.591,00	0,00
2	Penyertaan Modal PDAM	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	0,00
3	Penyertaan Modal PT. Petro Muba Holding (PT.MEP)	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
	Penyertaan Modal PT. Petro Muba Holding (PT.MEP)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	<i>Pemasangan jaringan listrik penerangan jalan di Jalan Makam Baru menuju Rayon Desa Pangkalan Bayat</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	-
TOTAL PEMBIAYAAN		207.354.220.591,00	207.354.220.591,00	0,00
JUMLAH APBD		3.261.494.190.000,00	3.261.494.190.000,00	-

SEKAYU, 2 NOVEMBER 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DUDI REZA ALEX NOERDIN

KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



SUGONDO

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

JON KEMEDI, S.Ip., M.Si

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

IRWIN ZULYANI, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. RABIK, SE